



MEMBER OF INSA  
NO. 321/INSA/VIII/1990

# P.T. Adnyana

Nomor : 001/KPTS/ADY/DIR/II/2012

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. ADNYANA  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN WEWENANG UNTUK MENYETUJUI PENGELUARAN BIAYA DALAM  
RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA**

**DIREKTUR UTAMA**

**Menimbang :** Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perusahaan, maka Direksi menimbang perlu untuk menetapkan batas nilai kebijakan dan wewenang untuk menyetujui pengeluaran biaya untuk kegiatan usaha.

**Mengingat :**

1. Anggaran Dasar PT Adnyana yang tertuang dalam akta Notaris Misahardi Wilamarta S.H., nomor 194 tanggal 28 Desember 2007 beserta perubahan-perubahannya.
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut nomor BXXV-98/AL.58 tanggal 25 Januari 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Adnyana.

**Memutuskan :**

1. Menetapkan batas nilai kebijakan dan wewenang untuk menyetujui pengeluaran biaya untuk kegiatan usaha dengan penjelasan sbb:

JABATAN	NILAI KEBIJAKAN & WEWENANG
Direktur Operasi / COO	Sampai dengan Rp.50.000.000,- per transaksi
Ka. Div./Nondiv.	Sampai dengan Rp.5.000.000,- per transaksi
Ka. Dep.	Sampai dengan Rp.1.000.000,- per transaksi

2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal keputusan ini dibuat dan segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2012

PT. ADNYANA

Praditya Nirtara  
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Anggota Direksi
2. Ka. Div./Nondiv. & Ka. Dep. dilingkungan PT. Adnyana
3. Arsip.-